

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, dipergunakan berbagai istilah yang dapat diberi makna berbeda-beda, yang pada akhirnya dapat pula membawa akibat hukum yang berbeda.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara umum. kepentingan hukum konsumen merupakan suatu akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.

##### **2. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana dan administratif. singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :<sup>1</sup>

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang manipu dan menyesatkan.
- e. memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Perlindungan konsumen juga diselenggarakan sebagai salah satu usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen:

---

<sup>1</sup> Ibid. hlm 21-23

a. Asas manfaat

Asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasakan adanya diskriminasi.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dalam perlindungan hukum konsumen ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun produsen (pengusaha) untuk dapat memperoleh haknya masing-masing, dan juga melaksanakan kewajibannya secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menyatakan bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah dalam arti materiil maupun spritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen di dalam penggunaan, pemakaian pemanfaatan serta mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi.

e. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik produsen (pelaku usaha) maupun konsumen dapat mentaati hukum serta memperoleh keadilan

di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara yang memberikan jaminan kepastian hukum. asas kepastian hukum.

### **3. Pengertian Konsumen**

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengenal istilah konsumen, dan menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap pemakaian dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah mengenal istilah Konsumen dan menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. dalam undang-undang ini istilah konsumen diartikan sebagai pembeli dan pemakai. Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan-batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen.<sup>2</sup>

Istilah konsumen sendiri berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>3</sup> Begitu pula kamus bahasa inggris-indonesia yang memberikan arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 19

<sup>3</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 15

Pengertian tentang perlindungan “konsumen” yang dikemukakan baik dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen maupun dalam undang-undang perlindungan konsumen, adalah sebagai berikut :

Pengertian konsumen dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang diajukan oleh yayasan lembaga konsumen Indonesia, yaitu:<sup>4</sup>

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Sedangkan pengertian konsumen dalam naskah final rancangan akademik undang-undang tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut rancangan akademik) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan badan penelitian dan pengembangan perdagangan departemen perdagangan RI, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, adalah dengan lahirnya UUPK, yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen, yaitu :  
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu : pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. adapun dalam kitab undang-undang hukum dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang.

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 19-20.

<sup>5</sup> Ibid.

Berbeda dengan konsumen menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Pasal 236, NBW Buku VI) adalah orang alamiah yang menjadi pihak dalam perjanjian dan tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi perusahaan.<sup>6</sup>

Para ahli hukum Islam terdahulu (*fukaha*) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. hanya saja, sumber hukum islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen menurut islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.<sup>7</sup>

Menurut M.Abdul Mannan secara sempit menyinggung bahwa konsumen dalam suatu masyarakat islam hanya dituntut secara ketat dengan sederetan larangan (yakni : makan daging babi, minum minuman keras, mengenakan pakaian sutera dan cincin emas untuk pria, dan seterusnya).<sup>8</sup>

Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam islam. definisi konsumen tersebut adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.<sup>9</sup>

Konsumen dalam ekonomi islam tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum, seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga

---

<sup>6</sup> Az Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 29

<sup>7</sup>Zulham,2013, loc.cit. hlm 18

<sup>8</sup> Muhammad djakfar, 2013, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah Edisi Revisi*, Malang, Uin-Maliki Press, hlm.414.

<sup>9</sup> Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, hlm.129

tertentu. Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu :<sup>10</sup>

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Sedangkan hukum ekonomi islam tidak membeda-bedakan antara konsumen akhir (*ultimate consumer*) dengan konsumen antara (*intermediate consumer*) ataupun konsumen komersial (*commercial consumer*). karena konsumen dalam islam termasuk semua pemakai barang dan/atau jasa, baik, yang dipakai langsung habis maupun dijadikan sebagai alat perantara untuk memproduksi selanjutnya.<sup>11</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen dikarenakan konsumen sebagai pihak pengguna barang dan/atau jasa mempunyai kedudukan yang lebih lemah dari pada produsen. hak adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. kepentingan pada hakekatnya

---

<sup>10</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, op.cit, hlm.17

<sup>11</sup> *ibid.* hlm. 20

mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Berikut disebutkan bahwa sampai dengan saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati oleh pelaku usaha, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Hak keamanan dan keselamatan atas produk pangan yang dikonsumsi oleh konsumen,
- b. Hak atas informasi yang harus disampaikan secara benar, jujur, dan termasuk jaminan kehalalan atas suatu produk,
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar, dan
- e. Hak atas lingkungan hidup

Di Indonesia hak-hak konsumen diakomodasi di dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 4, yakni :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa
- d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan

---

<sup>12</sup> Eli Wuri Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 7

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-perundangan lainnya.

Selain hak-hak konsumen yang dijamin oleh hukum juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen yang terdapat dalam Pasal 5 UUPK, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Disamping itu, masyarakat ekonomi eropa (*europese ekonomishe gemeenschap atau eeg*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);

---

<sup>13</sup> ahamadi miru, 2011, *prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di indonesia*, jakarta, raja grafindo persada, hlm.103

- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
- c. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting vorming*);
- e. Hak untuk di dengar (*recht om te worden gehord*).

secara garis besar dapat dibagi dalam tiga prinsip, yaitu:<sup>14</sup>

- a. hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar ;dan
- c. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

## **5. Pengertian Pelaku Usaha**

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian Pelaku Usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Kosumen (UUPK). Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha atau yang dapat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

disebut sebagai pelaku usaha antara lain adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor atau penyalur dan sebagainya.<sup>15</sup>

Pelaku Usaha memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikatakan sebagai pelaku usahanya itu tidak hanya terbatas pada produsen yang memproduksi dan menghasilkan barang dan/atau jasa, melainkan seorang distributor, suatu korporasi, sebuah koperasi, bahkan disebut sebagai seorang pelaku usaha.

Oleh karena itu seorang pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>16</sup>

## **6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Untuk menciptakan kenyamanan usaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen. kepada pelaku usaha diberikan hak yang dicantumkan pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>15</sup> Eli Wuri Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 57.

<sup>16</sup> Ibid hlm 58.

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha di dalam pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen diatas dimaksudkan agar konsumen juga dapat memahami hak-hak produsen, sehingga diharapkan konsumen juga tidak merugikan pelaku usaha (produsen). Hak-hak pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang lainnya.

Berkenaan dengan berbagai undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai payung hukum bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen. Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah dijelaskan diatas, pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan di dalam menjalankan usahanya, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas setiap barang dan/atau atas jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya, akan tetapi agar

dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha atau produsen dan konsumen, maka konsumen juga harus cukup pandai untuk melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan hal yang merugikan dirinya dan berhati-hati di dalam memilih setiap produk yang hendak dibeli dan dikonsumsi.<sup>17</sup>

Selanjutnya mengenai kewajiban pelaku usaha dikemukakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>17</sup> ibid. hlm. 61

Dengan adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, diharapkan agar pelaku usaha dapat memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ada di dalam undang-undang yang berlaku. hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen terhindar kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang mengabaikan hak maupun kewajibannya sebagai pelaku usaha. selanjutnya selain hak dan kewajiban di dalam undang-undang perlindungan konsumen juga telah mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.<sup>18</sup>

## **7. Larangan-larangan bagi pelaku usaha**

Pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak serta kewajiban saja, akan tetapi di dalam undang-undang perlindungan konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa. Pengaturan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya, dimaksudkan agar pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak yang semestinya diperoleh para konsumen, bahkan cenderung akan merugikan konsumen atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Dengan adanya pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ini, tentu hal tersebut membuat para konsumen dapat bernafas lega, karena mereka tidak akan merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak memperhatikan itikad baik di dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan demikian, maka secara otomatis konsumen

---

<sup>18</sup> *ibid.*

akan merasa terlindungi, dan mendapatkan jaminan kepastian hukum dari undang-undang tersebut karena pengaturan yang terdapat di dalamnya jelas sangat melindungi hak konsumen yang sudah semestinya di hormati oleh pelaku usaha. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam BAB IV mengenai pernuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pada pasal 8 sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

## **8. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

### **a. Pengertian Tanggung Jawab Usaha**

Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab di dalam kamus ini diartikan sebagai keadaan di mana seseorang wajib menanggung, memikul jawab menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya. selanjutnya di dalam kaitannya dengan tanggung jawab pelaku usaha harus berani menanggung risiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya karena perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen maka berikut ini akan di bahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen, hal tersebut tentunya akan terjadi ketika seorang konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan kepada konsumen. pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika terdapat konsumen yang menuntut ganti kerugian juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang tersebut telah tercantum sebagaimana terdapat dalam pasal 19 :<sup>19</sup>

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana Berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha.

Dengan demikian jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi :<sup>20</sup>

- a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b) Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan
- c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha di dalam kitab undang-undang hukum perdata juga diatur di dalam pasal 1365 dan 1367, yaitu :

a. Pasal 1365

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

b. Pasal 1367

Pasal tersebut menyatakan bahwa “seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Berdasarkan pemaparan diatas maka terlihat jelas bahwa Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mensyaratkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan di dalam menentukan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen yaitu, adanya perbuatan yang melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang salah dengan kerugian itu sendiri.

Pada bidang pembuktian inilah nantinya akan terlihat kelemahannya, ketika menggunakan pasal-pasal berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk menuntut pertanggung jawaban atau ganti kerugian produsen (pelaku usaha), hal ini dikarenakan konsumen sebagai penggugat tidak selalu mudah dapat (mampu) untuk membuktikan letak kesalahan pelaku usah (produsen) pangan yang

menimbulkan kerugian itu, dan kemudian membuktikan hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian yang di derita oleh konsumen.<sup>21</sup>

## **9. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Perlindungan Konsumen**

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>22</sup>

### **a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*).**

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) Adanya kerugian yang diderita
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

### **b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle* )**

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. jadi, beban pembuktian ada pada tergugat.

### **c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*).**

---

<sup>21</sup> *ibid.*

<sup>22</sup> shidarta, 2004, *hukum perlindungan konsumen indonesia*, jakarta, grasindo, hlm. 73

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya dapat dibenarkan.

**d. prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)**

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. ada pendapat yang mengatakan, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor utama yang menentukan. namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan memaksa. sebaliknya, prinsip tanggung jawab absolut adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. r.c. hoerber, biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena :

- 1) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks
- 2) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya
- 3) Asas ini dapat memaksa produsen untuk lebih berhati-hati.

**e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*)**

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksensorasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. prinsip ini biasanya dikombinasikan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh

secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Halal**

### **1. Pengertian Halal dan Haram**

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. sedangkan *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya, atau tercampur benda najis dengan pengertian baik.

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.<sup>23</sup>

Kriteria makanan halal dapat dikategorikan menjadi dua yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansinya barangnya. halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. jadi, makanan yang pada dasarnya dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti, mencuri, hasil korupsi, dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi

---

<sup>23</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.109-110

makanan haram. namun penelitian ini hanya akan membahas tentang makanan halal dari segi dzatnya atau substansi barangnya.

Makanan halal secara dzatiah (substansi barangnya), menurut sayyid sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu jamad (benda mati) dan hayawan (binatang). yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah :<sup>24</sup>

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran islam.
- c. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran islam.

Maka secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Binatang : bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain allah. hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. binatang dan

---

<sup>24</sup> Anonim, Pengertian Makanan Halal Definisi yang Diharamkan, Kriteria Label Halal Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen 15 maret 2017 pukul 07.54 <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-makanan-halal-definisi-yang.html>

<sup>25</sup> Zulham,2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.111

burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok penyu, buaya.

- b. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara langsung maupun melalui proses. maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram dimakan.
- c. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.

## **2. Sertifikasi Halal**

Pengaturan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 1 huruf (d) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, yaitu sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksaan.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan Fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat yang bersangkutan melakukan pelanggaran di bidang halal setelah diadakan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal dan mendapat rekomendasi dari khi untuk pencabutan sertifikat halal.

### **3. Produk Halal**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menurut Pasal 1 huruf a Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, yaitu pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umata islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat islam

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika, dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dialarang untuk dikonsumsi, digunakan, atau dipakai umat islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui

proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukakn sesuai dengan syariat Islam.<sup>27</sup>

Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

produk makana halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, antara lain:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur khamar.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam Pasal 69 Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui :

- a. Sanitasi pangan;
- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. Pengatutan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. Pengaturan terhadap iradiasi;
- e. Penetapan standar kemasan pangan;

---

<sup>27</sup> petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal, 2003, hlm. 131

- f. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.